

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN ULEE KARENG DALAM MENGOPTIMALKAN  
PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) PRANIKAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**RAHMI**

**NIM. 170403046**


**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana (S-I) dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Manajemen Dakwah**



Oleh

Rahmi  
NIM. 170403046

Disetujui Oleh

Pembimbing I

AR-RANIRY

Pembimbing II

Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag.  
Nip: 197511032009011008

Raihan S.Sos.I, MA  
Nip: 198111072006042003

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

**RAHMI  
NIM. 170403026**

Pada Hari/Tanggal  
Sabtu, 31 Juli 2021  
21 Dzulhijjah 1442 H  
di

**Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah:**

**Ketua**

  
**Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197511032009011008

**Sekretaris**

  
**Raihan, S.Sos.I, MA**  
NIP. 198111072006042003

**Penguji I**

  
**Sakdiah, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197307132008012007

**Penguji II**

  
**Khairul Habibi, S. Sos.I., M.Ag**  
NIDN. 2025119101

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Konomikasi  
UIN Ar-Raniry**

  
  
**Dr. Fakhri, S. Sos., MA**  
NIP. 196411291998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Rahmi

NIM : 170403046

Jenjang : Strata (S-1)

Jurusan / Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 31 juli 2021  
Yang Menyatakan,



AR - RANIRY

Rahmi

NIM. 170403046

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan segala keterbatasannya, selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran islam di muka bumi dan telah memberikan suri tauladan yang baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan izin Allah dan bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (bimwin) Pranikah”**.

Takzin dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda yang bernama Jauwahir dan Ayahanda yang bernama Bachtiar yang merupakan orang tua penulis yang telah melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan mendoakan penulis menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita serta selalu memberi

dukungan penuh baik dari segi moril maupun materi kepada penulis untuk keberhasilan penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Maimun Fuadi S.Ag,M.Ag. selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis penulisan skripsi dan kepada Ibu Raihan S.sos.I,MA. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan masukan, memotivasi dan juga selalu memberikan solusi dalam ketika penulis menemukan masalah dalam penulisan serta selalu mengingatkan penulis kepada Allah.

Kemudian, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Seluruh Dosen serta staf pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN ArRaniry Banda Aceh.
3. Kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng beserta staf yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan yang penulis perlukan.
4. Kakak Wani, Abang Belli dan Abang Indra yang telah banyak membantu memenuhi kebutuhan dan keperluan penulis, membantu penulisan skripsi

serta selalu mendengar keluh kesah penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada keponakan Azkia, Nadia, Fakhri, dan Almeer telah memberikan semangat kepada penulis.

5. Safna Auliana Putri, Risfaton Munawarah, Cut Ridha Rizkina, dan Akmalia yang merupakan sahabat penulis yang sudah berteman baik dengan penulis dari semester awal sampai semester akhir serta telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai tahap menyelesaikan skripsi ini dan juga membantu penulis diluar perkuliahan serta seluruh teman seperjuangan teman-teman MD letting 2017.
6. Kepada Iska Faranida teman baik penulis dari SMA hingga sekarang yang sudah banyak membantu penulis dan kepada Putri Sri Wahyuni yang selalu membantu penulis dalam penulisan skripsi dan tugas kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan arti dan rmanfaat bagi pembaca sehingga dapat menjadi pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 12 Juli 2021  
Penulis,

**Rahmi**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan istilah .....	6
F. Sistematika penulisan .....	11

<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	13
B. Konsep Strategi .....	18
1. Pengertian Strategi .....	18
2. Tujuan Strategi .....	21
3. Fungsi Strategi .....	22
4. Bentuk-bentuk Strategi.....	23
5. Langkah-langkah perencanaan Strategi .....	25
C. Bimbingan Perkawinan Pranikah.....	26
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah.....	26
2. Tujuan Bimbingan Pranikah .....	29
3. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan.....	30
D. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	32
1. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) .....	33
2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis penelitian .....	36
B. Lokasi penelitian .....	37
C. Sumber data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data .....	40

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	44

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng .....	44
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng .....	47
3. Struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng .....	48
4. Sarana dan Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng .....	49
5. Sasaran dan Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng .....	50
6. Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng .....	52
7. SOP Bimbingan Perkawinan dan Renstra Bimbingan Perkawinan.....	54
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>57</b>
1. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah.....	57
2. Peluang dan Tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan .....	71
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan pembimbing/SK
2. Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari tempat penelitian
4. Daftar wawancara penulis
5. Dokumentasi kegiatan penulis



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disebabkan oleh masalah kurangnya pemahaman tentang pengelolaan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah dan untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah tiga orang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dan tujuh masyarakat yang sudah melakukan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ulee Kareng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng adalah strategi besar karena strategi yang dilaksanakan sudah direncanakan dari awal agar mencapai tujuan. Adapun strategi tersebut yaitu memaksimalkan waktu bimbingan, menghadirkan pemateri yang ahli, mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan, menggunakan metode yang bervariasi, bekerjasama dengan pihak terkait dan peningkatan sarana dan prasarana. Peluang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah adalah keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah dan keseriusan calon pengantin dalam menghadiri bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan yang menjadi tantangan adalah kurangnya kepedulian calon pengantin terhadap bimbingan pranikah, kurangnya pendanaan dari pemerintah, keluhan calon pengantin terkait fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng yang masih kurang dan calon pengantin yang berdomisili diluar daerah.

***Kata Kunci: Strategi, Bimbingan Perkawinan, KUA***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Strategi merupakan suatu cara atau pendekatan yang diterapkan oleh manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu strategi untuk menunjang suatu tujuan-tujuan tertentu serta sasaran jangka panjang. Pada hakikatnya strategi juga merupakan suatu perencanaan serta proses evolusioner terhadap target-target masa depan.

Kemampuan mengelola organisasi diawali dengan kemampuan organisasi merencanakan dan mengimplementasikan strategi. Banyak praktisi dan akademisi meyakini bahwa keberhasilan kinerja sebuah organisasi ditentukan oleh strateginya. Strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pada dasarnya semua organisasi memerlukan adanya strategi dalam melaksanakan tugasnya, dengan adanya strategi dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan diharapkan agar semua rencana yang sudah dirumuskan dapat berjalan dengan baik (evaluasi) sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Sebuah organisasi apapun jenis dan bentuk organisasinya harus memiliki strategi dalam mencapai visi yang telah disepakati bersama. Perencanaan dalam menjalankan sebuah organisasi adalah hal yang harus dilaksanakan agar tidak adanya ketimpangan atau distorsi dalam perjalanan dalam mencapai visi yang dibangun tersebut. Setiap organisasi atau suatu lembaga instansi juga memiliki

visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai visi, misi dan tujuan tersebut. Untuk mencapainya, organisasi atau lembaga harus memiliki strategi dan merumuskan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas.

Pada umumnya Kantor Urusan Agama (KUA) instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga kementerian agama di bidang keagamaan di daerah, ia menempati posisi sangat strategis, karena tingkatnya di Kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan juga memiliki tugas dan fungsi dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas menangani urusan di bidang keagamaan, salah satunya di bidang perkawinan yaitu melaksanakan pengawasan nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama. Kantor Urusan Agama menjadi wadah yang bergerak dibidang kemasyarakatan, membantu dan melayani masyarakat dalam urusan pernikahan dan perceraian.

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu proses awal terbentuknya keluarga dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi rasa cinta serta kasih sayang, demi untuk mewujudkan cita-cita keluarga tersebut. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan setelah pernikahan

---

<sup>1</sup>Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta:KDT, 2007), hlm. 3.

seringkali berbeda. Dalam pernikahan pasangan suami istri tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang akhirnya perceraianlah yang mereka pilih sebagai solusi dari permasalahan tersebut tanpa mempertimbangkan kembali tujuan awal dari pernikahan tersebut.

Kurangnya pemahaman pasangan yang melaksanakan perkawinan tentang tata cara pengelolaan rumah tangga. Banyak juga keluarga yang kelihatannya baik-baik saja tetapi sebenarnya mereka sedang menghadapi masalah rumah tangga yang menjadikan mereka tidak harmonis, hanya saja mereka menutupinya dari orang lain. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang perkawinan dan berumah tangga perlu dipersiapkan oleh setiap pasangan yang akan menikah. Apabila pengetahuan tentang perkawinan dan masalah rumah tangga sudah dipahami, maka pasangan tersebut akan berupaya meningkatkan keharmonisan dan berusaha mengurangi konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya. Untuk membangun keluarga yang harmonis maka perlu adanya bimbingan perkawinan pranikah, agar pasangan yang akan menikah mendapat pengetahuan dan pemahaman berumah tangga serta meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu program pranikah berupa bimbingan keagamaan dan duniawi sangat diperlukan, sehingga dengan adanya program pranikah akan memberikan edukasi kepada pasangan nikah terkait bagaimana membina rumah tangga yang baik.<sup>2</sup> Agar harapan keluarga bahagia terwujud maka diperlukan pengenalan tentang kehidupan baru yang akan dialami, pengenalan tersebut dalam

---

<sup>2</sup> <https://nusantara.rmol.id>

bentuk program yang selama ini sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng yaitu bimbingan perkawinan pranikah.

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan bimbingan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Bimbingan perkawinan pranikah sangat diperlukan bagi pasangan yang akan menikah agar memperoleh pengetahuan dan wawasan untuk menyatukan pikiran dua orang yang berbeda ke arah yang sama untuk membangun ikatan yang dinamakan pernikahan. Pentingnya calon pengantin mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan pranikah yaitu untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk berkeluarga dan kehidupan berumah tangga. Dan jika nanti sudah berumah tangga, mereka sudah mempersiapkan serta dapat dengan baik mengantisipasi setiap permasalahan yang timbul dan dapat diminimalisir dengan baik.

Bimbingan perkawinan pranikah ini dilaksanakan satu kali dalam seminggu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng. Melihat sekarang ini banyak pasangan yang kurang pemahaman dalam pengelolaan rumah tangga, tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dan beberapa calon pengantin yang kurang pengetahuan ilmu agama bahkan tidak bisa membaca Al-Qur'an maka perlu adanya strategi dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, baik menyangkut jam pelajaran, materi bimbingan pranikah, narasumber atau penasehat serta metode bimbingan pranikah, agar program

bimbingan perkawinan pranikah ini dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Setidaknya ada tiga bimbingan khusus yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng dalam meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi dalam suatu keluarga. Ketiga bimbingan tersebut adalah mempersiapkan pranikah, mempelajari fiqh munakahat, dan manajemen konflik rumah tangga. Maka dengan melihat permasalahan yang terdapat diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam menjalankan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan evaluasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah.

### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan serta informasi akademik tentang strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah dan mengetahui peluang dan tantangan dalam menjalankan program bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Strategi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>3</sup> Menurut Michael Allison menjelaskan bahwa kata strategi dapat diartikan sebagai pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Tim Penyusunan Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1092.

<sup>4</sup> Michael Allison Dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Cetakan Ke I, (Jakarta: Tifs, 2005), hlm. 3.

Jadi yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini, strategi adalah suatu rencana dengan pemilihan bagaimana cara terbaik yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

## 2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas melaksanakan tugas Kementerian Agama kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>5</sup> KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) di daerah kecamatan dan menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.<sup>6</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng.

## 3. Mengoptimalkan

Mengoptimalkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan, proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Penjabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2004), hlm. 12.

<sup>6</sup> Nuhrison M. Nuh *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 3.

tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>7</sup> Optimalisasi adalah upaya untuk meningkatkan suatu kegiatan agar memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

Jadi Mengoptimalkan adalah upaya atau cara terbaik, maksimal, sempurna dan efektif untuk meningkatkan suatu kegiatan agar mencapai tujuan yang telah di tentukan dengan sebaik-baiknya dalam batas- batas tertentu.

#### 4. Program

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>8</sup> Menurut Widoyoko program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.<sup>9</sup>

Program yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah sebuah susunan atau rancangan yang telah disepakati oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk dilaksanakan dalam waktu tertentu yaitu program bimbingan perkawinan pranikah.

---

<sup>7</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 800.

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/program>, diakses 14 April 2021

<sup>9</sup> Ashiong P. Munthe, *Pentingnya Evaluasi Program Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat*, Tangerang: 2015, hlm. 5. E [jurnal.uksw.edu /scolaria/article/download](http://jurnal.uksw.edu/scolaria/article/download) (diakses juni 2021)

## 5. Bimbingan

Kata bimbingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa akan datang.<sup>10</sup> Menurut Prayitno bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada serta dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>11</sup>

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan, menunjukkan arah atau memberi jalan kepada individu atau beberapa individu ke arah tujuan yang lebih baik sehingga individu tersebut dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri.

## 6. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan, dalam Abdul Qadir menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa.<sup>12</sup> Perkawinan atau pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>10</sup> Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 785.

<sup>11</sup> Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta;Rineka Cipta, 2013), Hlm. 99.

<sup>12</sup> Abdullah Qadir , *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2014), hlm. 11

diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan secara resmi dengan tujuan membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

#### 7. Pranikah

Pra artinya sebelum atau dimuka.<sup>13</sup> Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan agama dan negara.<sup>14</sup> Pranikah adalah masa sebelum melakukan pernikahan.

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya, pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusan agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari dengan baik.<sup>15</sup>

Adapun yang penulis maksud bimbingan pranikah dalam penelitian ini adalah bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin sebelum melakukan akad nikah, agar di kemudian hari mereka mampu menghadapi dan menjalankan perannya dalam kehidupan berumah tangga sehingga terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 859

<sup>14</sup> Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konsling Dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 131

<sup>15</sup> Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon, 1998), hlm. 23

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang dimaksud yaitu untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi secara garis besar. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing terbagi dalam sub-sub pembahasan. Agar mempermudah penelitian ini dan agar dapat dipahami secara terurut atau sistematis, maka yang menjadi kerangka penulisan sistematikanya adalah sebagai berikut;

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penjelasan istilah, dan terakhir bab ini adalah sistematika penulisan untuk mengetahui sekilas isi pembahasan dari tiap-tiap bab dalam skripsi ini.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang berisi tentang telaah penelitian yang berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan landasan teori yang berisi tentang pembahasan konsep strategi, bimbingan perkawinan pranikah, dan membahas tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama.

Bab tiga merupakan metode penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab empat merupakan hasil dan pembahasan terdiri dari gambaran hasil penelitian secara kualitatif serta pembahasan hasil penelitian meliputi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab lima merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan masalah yang ada dan penyelesaiannya. Sedangkan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul dengan yang akan penulis teliti, oleh karena itu penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini serta untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Adapun judul skripsi tersebut antara lain:

1. Mifratul Afif, mahasiswa UIN Walisongo, pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”. Penelitian ini berisi tentang upaya optimalisasi bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Waleri yang dapat dilihat dari beberapa unsur bimbingan yaitu bimbingan pranikah, subjek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, dan metode bimbingan pranikah<sup>16</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), perbedaannya terletak pada lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) dan membahas strategi yang digunakan.

---

<sup>16</sup> Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri ( Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan) ( skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)*, hlm. ix.

2. Mufidatun Chasanah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kecamatan Gondokusuman memiliki empat unsur sebagai berikut: 1) jam pelajaran, 2) materi 3) narasumber/penasehat, 4) metode bimbingan pranikah<sup>17</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah yang terdapat sub bahasan yang sama dengan peneliti ajukan, perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas tentang strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan bimbingan pranikah.
3. Yudi Guntara mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Komunikasi Dalam Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama”. Penelitian ini berisi tentang proses bimbingan pranikah yang belum maksimal dan optimal dalam kegiatan pelaksanaan bimbingannya.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang proses bimbingan pranikah, perbedaannya penelitian ini tidak membahas komunikasi dalam bimbingan tetapi membahas bagaimana strategi Kantor Urusan

---

<sup>17</sup> Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (skripsi Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)*, hlm.xi.

<sup>18</sup>Yudi Guntara, *Optimalisasi komunikasi dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama* ( thesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018).

Agama (KUA) dalam mengoptimalkan bimbingan perkawinan pranikah.

4. Shapira Adlina mahasiswa UIN Ar-Raniry, pada tahun 2020. Penelitian ini berisi tentang melakukan penelitian dengan judul “Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja ( Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)”. Penelitian berisi tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja dan materi pranikah apa saja yang diberikan penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutaraja. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutaraja<sup>19</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), perbedaannya penelitian ini membahas bagaimana strategi, tantangan dan peluang Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah.
5. Zahriadi mahasiswa prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan Judul Rencana “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelatihan Pra-Nikah Terhadap Kelangsungan Perkawinan Di Kecamatan Kluet Timur”. Penelitian ini menjelaskan tentang rencana strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelatihan pra-nikah terhadap kelangsungan perkawinan di

---

<sup>19</sup> Shapira Adlina, *Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja ( Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)* (skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 2020), hlm.i.

Kecamatan Kluet Timur dengan diadakan kursus pelatihan pranikah dalam bentuk seminar dan tanya jawab yang diikuti oleh peserta calon pasangan pranikah dari Kecamatan Kluet Timur.<sup>20</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi Kantor Urusan Agama (KUA), perbedaannya terletak pada program yang diangkat oleh peneliti, penelitian terdahulu ini membahas pelatihan pranikah, sedangkan penelitian ini membahas program bimbingan perkawinan pranikah.

6. Rezi Irhas mahasiswa UIN Ar-Raniry, pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Penelitian ini menjelaskan tentang proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), peranan bimbingan pranikah dalam menjaga keutuhan keluarga dan kendala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberian bimbingan pranikah<sup>21</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah pada Kantor Urusan Agama perbedaannya penelitian ini membahas strategi dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan dan peluang

---

<sup>20</sup> Zahriadi, *Rencana Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelatihan Pra-Nikah Terhadap Kelangsungan Perkawinan Di Kecamatan Kluet Timur* (skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. Vi.

<sup>21</sup> Rezi Irhas, judul *Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga ( Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)* (skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. Vii.

tantangan KUA dalam mengoptimalkan bimbingan perkawinan pranikah.

7. Samsul Fata mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Di KUA Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), perbedaannya penelitian ini membahas bagaimana bimbingan perkawinan yang sudah ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dioptimalkan dengan strategi tertentu sehingga calon pasangan pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan pranikah tersebut mendapat hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang telah penulis sebutkan. Penelitian ini tidak hanya mengulang penelitian terdahulu tetapi penelitian ini penting dilakukan karena penulis ingin melihat bimbingan perkawinan pranikah pada saat ini pasti ada sedikit perbedaan dengan bimbingan perkawinan pranikah sebelumnya yang dikarenakan kondisi sekarang sedang pandemi sehingga ada tantangan yang berbeda yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dan setiap Kantor Urusan Agama pasti berbeda pula

---

<sup>22</sup> Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Di KUA Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)* (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. Iv.

strategi dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

## B. Konsep Strategi

### 1. Pengertian Strategi

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Strategi adalah cara atau taktik.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam buku konsep manajemen strategis, dijelaskan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Manajemen strategis dapat dideskripsikan sebagai sebagai sebuah pendekatan yang objektif, logis dan sistematis untuk membuat keputusan-keputusan besar dalam organisasi.

Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah. Pengertian strategi juga disebut dengan seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan.<sup>24</sup>

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat organisasi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka 1984), hlm.437.

<sup>24</sup> <http://e-jurnal.uajy.ac.id> (diakses pada juni 2021).

<sup>25</sup> Azis Musthoffa, *Manajemen Perencanaan Strategik Dalam Pengembangan Madrasah Literat Di MIN 1 Kota Madiun*, Tesis, tidak diterbitkan, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo 2020 .

Menurut Mintberg dan Water, strategi adalah pola umum tentang keputusan dan tindakan. Sedangkan dalam buku konsep manajemen strategis, dijelaskan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.<sup>26</sup>

Ahmad S. Adnansaputra, pakar humas dalam naskah workshop berjudul “PR Strategi”, yang dikutip oleh Rosady Ruslan dalam buku *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, mengatakan bahwa arti sebuah strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dari proses manajemen.<sup>27</sup>

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Diantaranya ayat Al-Qur’an yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah Q.S Al- Hasyr :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al Hasyr: 18).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Freed R David, *Konsep Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 18.

<sup>27</sup> Rosady Ruslan, *Manajemen Publik Relation & Media Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV J-Art), hlm. 548.

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan merupakan aspek penting daripada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya sendiri. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga atas dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasi dengan baik.<sup>29</sup>

Dari beberapa konsep di atas dapat dipahami bahwa strategi adalah cara, taktik atau metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi itu mengenai apa yang akan dilakukan organisasi, yang berarti strategi tersebut sudah direncanakan diawal yaitu seperti program organisasi dan misi yang dilaksanakan oleh organisasi, dan ada juga strategi yang dilakukan pada akhir yaitu berupa tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Setiap organisasi memiliki strategi walaupun tidak harus selalu efektif.

---

<sup>29</sup> M, Bukhari, Dkk, *Azas-Azas Manajemen*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), hlm.35-36.

Strategi juga dapat dikatakan sebuah rencana atau perencanaan (planning) yang termasuk ke dalam salah satu fungsi dari manajemen. Perencanaan itu penting seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasysr ayat 18 bahwa manusia harus memperhatikan apa yang akan di perbuat kedepannya dan harus selalu mengintrospeksi diri. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya sendiri tanpa menyerah pada keadaan dengan melakukan usaha-usaha yang maksimal agar terwujudnya masa depan yang lebih baik.

## 2. Tujuan Strategi

Tujuan merupakan suatu pernyataan kualitatif mengenai keadaan/hasil yang ingin dicapai dimasa akan datang.<sup>30</sup> Tujuan adanya strategi adalah untuk menentukan adanya *goal* atau tujuan yang hendak dicapai kedepan oleh perusahaan atau organisasi. Sebelum dilaksanakannya strategi diperlukan beberapa tahapan agar strategi yang dilakukan tidak sia-sia, hal yang dilakukan adalah pengamatan lingkungan, lalu perumusan strategi, implementasi strategi, dan terakhir adalah evaluasi dan pengendalian.

Terdapat beberapa faktor terpenting yang ada dalam sebuah strategi, dimana faktor ini sangat dibutuhkan oleh seseorang bila hendak menentukan sebuah strategi. Faktor-faktor strategi diringkas dengan singkatan S.W.O.T yang berarti *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threats* (ancaman).<sup>31</sup> Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh

<sup>30</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategis Pengantar...*, hlm. 73.

<sup>31</sup> David Hunger, dkk, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 9.

suatu organisasi sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau bisnis yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Jadi tujuan strategi adalah untuk menentukan goal atau tujuan yang dicapai oleh organisasi kedepannya. Untuk mencapai tujuan tersebut harus melewati beberapa tahapan yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi. Setelah melewati tahapan tersebut tujuan strategi akan tercapai. Sebelum menentukan strategi sebaiknya melihat terlebih dahulu SWOT yang berarti *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), *Threats* (ancaman) agar dapat menentukan strategi yang sesuai dengan keadaan organisasi tersebut sehingga tercapai tujuan dari strategi.

### 3. Fungsi dari Strategi

Menurut Assauri fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif.<sup>33</sup> Terdapat 6 fungsi yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain;
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya;
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang baru;

---

<sup>32</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 172.

<sup>33</sup> Safjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 5-8.

- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber daya lebih banyak dari yang digunakan;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan;
- f. Menanggapi serta beraksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu;

Jadi fungsi strategi adalah berupaya agar strategi yang sudah di rencanakan dapat di implementasikan dengan baik sehingga tercapai semua tujuan yang diinginkan. Ada beberapa fungsi strategi yang harus dilakukan mulai dari mengkomunikasikan apa yang dikerjakan beserta hasil kerjanya, melihat alternatif-alternatif strategi dan faktor lingkungannya, terakhir mengeksploitasi kesuksesan organisasi dan mencari peluang-peluang baru.

#### **4. Bentuk-bentuk strategi**

Adapun bentuk-bentuk strategi yang dituliskan oleh Richard L.Daft dalam bukunya *Manajemen* meliputi.<sup>34</sup>

##### **a. Strategi Besar**

Strategi adalah rencana umum berupa tindakan-tindakan besar yang digunakan organisasi maupun perusahaan untuk meraih sasaran jangka panjang. Strategi besar dapat dibedakan dalam kategori umum, yakni pertumbuhan, stabilitas dan pemangkasan. Dengan demikian, yang dimaksud strategi besar disini adalah sebuah rencana yang matang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan masalah yang terjadi di masa yang akan datang

---

<sup>34</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta:Erlangga, 2002), hlm. 302.

supaya lebih mudah mencapai tujuan yang ditetapkan pada sebelumnya untuk jangka panjang.

b. Strategi global

Pada kondisi global saat ini, banyak organisasi maupun perusahaan berusaha memformulasikan strategi koheren untuk memberikan strategi antara operasi diseluruh dunia bagi pencapaian sasaran umum organisasi maupun perusahaan. Proses perencanaan strategi yang sistematis digunakan untuk memutuskan alternatif strategi yang paling tepat. Strategi global yang dimaksud disini adalah mengumpulkan ide-ide yang baik, yang teratur dan tertata, untuk memilih jalan yang lebih tepat dalam sebuah lembaga demi mewujudkan keinginan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Strategi Multidomestik

Strategi multidomestik artinya kompetisi pada mesin-mesin negara ditangani secara independen dan kompetisi industri negara lain. Dengan demikian perusahaan multinasional ada di sejumlah negara, periklanan dan rancangan produk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Strategi multidomestik yang dimaksud disini adalah sebuah strategi persaingan yang dilakukan setiap negara yang tujuannya untuk memenangkan sebuah kompetisi dari negara-negara lain.

Dari penjelasan diatas maka bentuk strategi ada tiga, pertama strategi besar yaitu rencana umum yang digunakan organisasi untuk mencapai sasaran jangka panjang, rencana yang digunakan benar-benar sudah dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi sehingga mudah mencapai

tujuan. Kedua, strategi global yaitu proses perencanaanya yang sistematis dengan memutuskan strategi yang paling tepat dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Ketiga, strategi multidomestik yaitu strategi persaingan yang dilakukan oleh suatu negara untuk memenangkan kompetisi dari negara-negara lain.

### 5. Langkah-langkah perencanaan strategi

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi, enam tahapan umum perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi yaitu:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritik terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran strategi.
- c. Menyusun perencanaan tindakan.
- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Pertimbangan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan keberlanjutan.<sup>35</sup>

Pada sebuah lembaga, merencanakan menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hirarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pada perencanaan sumberdaya manusia menyangkut apa yang harus dikerjakan dan sarana-sarana (bagaimana harus dilakukan).<sup>36</sup>

Jadi dalam menentukan strategi harus ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dimulai dengan melihat permasalahan terlebih dahulu kemudian

---

<sup>35</sup> Triton PB, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Oriza, 2001), hlm. 17

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 18

merumuskan dan menetapkan tujuan serta melanjutkan dengan menyusun rencana- rencana strategi dan melaksanakan strategi tersebut dengan sarana-sarana yang sumber daya manusia miliki.

### **C. Bimbingan Perkawinan Pranikah**

#### **1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah**

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya baik masa kini dan masa mendatang.<sup>37</sup> Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa akan datang.

Sedangkan bimbingan secara terminologi seperti dikemukakan beberapa tokoh, diantaranya menurut Agus Riyadi mengutip dari Bimo Walgito (2004) menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang agar

---

<sup>37</sup>Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, ( Jakarta: PT Golden Trayon Press ,1982), hlm. 1.

<sup>38</sup>Agus Riyadi, *Bimbingan Konsling Perkawinan*, 2011, Dalam Jurnal Konseling Religi, 2 (1), Jan-Juni, hlm. 78.

memperoleh pengetahuan dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidupnya.

Perkawinan secara etimologi dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. An-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath waal aqd*' yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istima'* (persetubuhan) dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>39</sup>

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut pakar ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan berpasangan. Dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
A R - R A

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Ad-Dzariyat:49)<sup>40</sup>.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang, termasuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan agar mengingat-ingat dan mengetahui kekuasaan Allah. Sesungguhnya tidak ada

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.4

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV J-Art), hlm.

satupun menyerupaiNya dan Allah sang pencipta segala sesuatu dan kita wajib bertauhid kepadaNya.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>41</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sehingga membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan upaya untuk membantu pasangan calon pengantin oleh seorang kenselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh

---

<sup>41</sup> Moh. Idris Ramulyo, 199. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 2

<sup>42</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 11.

pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, kesejahteraan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>43</sup>

Jadi bimbingan perkawinan pranikah adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli dibidang perkawinan yaitu penyuluh agama kepada calon pasangan pengantin yang nantinya akan melangsungkan pernikahan, agar mendapatkan pengetahuan terkait pekawinan dan dapat mengatasi masalah-masalah yang akan mereka hadapi dalam rumah tangga mereka kedepannya. Bimbingan perkawinan pernikahan ini dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan.

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan bimbingan yang harus diikuti oleh semua calon pasangan pengantin. Dengan adanya bimbingan perkawinan pranikah calon pasangan pengantin akan mendapat banyak pengetahuan terkait pernikahan, materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan pranikah terkait bagaimana mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentang fiqh munakahat dimana didalamnya membahas tentang rukun, kewajiban dan hak suami istri mengenai pernikahan, thaharah, thalak dan iddah, kemudian membahas tentang bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga dan membangun ketahanan keluarga.

## **2. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah**

Secara umum bimbingan bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat agar mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya, agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan dari bimbingan perkawinan

---

<sup>43</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, ( Bandung: Alfabeta,2009), hlm. 165

pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam<sup>44</sup>.

Tujuan bimbingan perkawinan pranikah diatas dapat dipahami bahwa tujuan bimbingan perkawinan pranikah itu adalah membantu calon pasangan pengantin dalam mengatasi kesulitan atau masalah yang akan mereka hadapi dalam berumah tangga nanti. Calon pasangan pengantin harus mengetahui cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan berumah tangga serta cara memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, maka tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah tersebut membantu mereka mengetahui dan mengatasi hal-hal tersebut.

### **3. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan**

#### **a. Subjek bimbingan perkawinan**

Subjek (pembimbing) merupakan suatu unsur yang penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pernikahan bagi calon pengantin. Pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*,(Yogyakarta:UIN Pres, 1992), hlm.71.

<sup>45</sup> Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatatnikah*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 68.

#### b. Objek bimbingan perkawinan

Objek bimbingan perkawinan pranikah yaitu calon pasangan pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).<sup>46</sup>

#### c. Materi bimbingan perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan perkawinan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu materi-materi yang berkaitan dengan fiqh munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga sakinah dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.<sup>47</sup>

#### d. Metode bimbingan perkawinan

Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1). Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan, dalam hal materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- 2). Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami

---

<sup>46</sup> Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian proyek Pembinaan Sakinah 2004) Hlm. 12

<sup>47</sup> Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Paduan Keluarga Muslim*, Semarang: 2004, hlm. 2

oleh peserta, dan melatih menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.<sup>48</sup>

e. Media bimbingan perkawinan

Media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan perkawinan pranikah. Media yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan ada dua yaitu:

- 1). Lisan, merupakan media sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya
- 2) Tulisan, yaitu media berupa tulisan seperti: buku, majalah, surat, spanduk dan sebagainya.

Jadi terdapat lima unsur dalam bimbingan perkawinan pranikah, pertama subjek (pembimbing) perkawinan yaitu orang yang memberikan bimbingan kepada calon pengantin, orang yang sudah ahli di bidang ini dan harus memiliki kriteria tertentu untuk menjadi seorang pembimbing. Kedua, objek bimbingan perkawinan yaitu calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan sebagai penerima bimbingan perkawinan pranikah. Ketiga, materi bimbingan perkawinan yaitu bahan yang digunakan pembimbing dalam proses bimbingan perkawinan. Keempat, metode bimbingan perkawinan yaitu cara yang digunakan pembimbing dalam memberikan bimbingan, ada dua metode yaitu metode ceramah dan metode lisan. Dan kelima media bimbingan perkawinan yaitu sarana yang digunakan

---

<sup>48</sup> Samsul Munir, Amin, *ilmu dakwah*, (Jakarta: Amzah:2009), hlm. 95.

pembimbingan untuk menyampaikan materi dalam bimbingan perkawinan ada melalui media lisan dan tulisan.

#### **D. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

##### **1. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas Kantor Urusan Agama, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral di wilayah Kecamatan. Untuk itu, Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina

masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>49</sup>

Jadi tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Islam dalam wilayah Kecamatan, membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan dan melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.

## **2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) selain memiliki tugas pokok dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) juga mempunyai fungsi adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>


- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pemberian pembinaan syari'ah.

<sup>49</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Menyelenggarakan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 25.

<sup>50</sup> Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama No 477 Tahun 2004*.

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Jadi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, administrasi persuratan, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. Juga melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, pembinaan syari'ah, bimbingan agama Islam, mengurus dan membina masjid, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>51</sup> Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Ada beberapa unsur dalam penelitian yang harus ditentukan yaitu:

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptif research*). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>52</sup>

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer, terutama perihal bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan bimbingan perkawinan pranikah, untuk mendukung pembahasan peneliti menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

---

<sup>51</sup> Prof. Dr. Sugiono Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.2

<sup>52</sup> Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hlm.6

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini yang berhubungan dengan strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi No. 7 Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

## **C. Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan.<sup>53</sup> Data primer didapatkan dari sumber pertama, yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang ditulis mengenai strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan dan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, dan beberapa masyarakat Kecamatan Ulee Kareng yang baru melangsungkan pernikahan.

---

<sup>53</sup> Rosady Ruslan, S.H.,M.M, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta, Raja Persada, 2004), hlm. 29.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan seperti jurnal, artikel-artikel atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>54</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang penulis inginkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>55</sup> Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>56</sup> Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai pewawancara, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih mendalam. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkenaan dengan

---

<sup>54</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

<sup>55</sup> H.M Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 55

<sup>56</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 115.

strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng dan beberapa masyarakat Kecamatan Ulee Kareng yang baru saja menyelesaikan pernikahan.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah berjumlah sepuluh orang antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Nasruddin S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng
2	Drs. Erman Jaya, M.Ag	Penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng
3	Hj. Rosmiati, S.Ag	Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ulee Kareng
5.	Pasangan pengantin yang sudah menyelesaikan pernikahan berjumlah tujuh orang.	Masyarakat di wilayah Kecamatan Ulee Kareng

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dokumentasi merupakan catatan penting dalam melakukan penelitian untuk

menyelesaikan problematika yang terjadi baik bersifat tindakan objek penelitian, pengalaman peneliti, dan kepercayaan masyarakat. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>57</sup>

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng yaitu profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, nama-nama subjek yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>58</sup>

Teknik analisis data secara umum dibedakan dalam dua bentuk. Analisis induktif dan analisis deduktif. Analisis induktif adalah penguraian data dan informasi ke dalam satu penelitian yang bersifat umum. Sedang teknik deduktif merupakan kebalikannya menguraikan data dan informasi yang bersifat umum ke

---

<sup>57</sup> Jexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi"* ( Bandung: Remaja Rosdakarya,2010), hlm. 334.

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian....*hlm. 243-244.

dalam data dan informasi yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini semua faktor baik secara lisan maupun tulisan dari sumber data yang diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>59</sup>

Adapun teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, tentang apa yang dilihat dan didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data.

Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan penemuan pemaknaan atau untuk pelayanan penelitian. Kemudian penyederhanaan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan akan dibuang. Dengan

---

<sup>59</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 157.

kata lain reduksi data digunakan untuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>60</sup>

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>61</sup>

### 3. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau data grafik dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan seluruh informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang diperoleh. Hal ini perlu dilakukan agar data yang terpecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti

---

<sup>60</sup> Sugiono, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2011), hlm.244.

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian....*, hlm. 247.

dalam bertindak ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya reduksi data, setelah terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Said Hudri, *Model Analisis Data*, diakses dari <http://Ekspressisastra.com> , pada tanggal 20 April 2021.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng

Sejak dibentuknya Departemen Agama tanggal 03 Januari 1946, dan selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng. Pada awal terjadinya pemekaran Kecamatan Ulee Kareng yaitu tahun 2003, Kantor Urusan Agama (KUA) belum mempunyai Kantor sendiri, segala pelayanan administrasi berjalan dengan baik walau kantor menumpang di ruangan Masjid Baitussalihin. Pada tahun 2005 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng memiliki kantor sendiri di atas tanah milik Pemko Kota Banda Aceh seluas 600 M<sup>2</sup> yang dibangun dengan dana BRR. Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, status tanah yang sebelumnya adalah milik Pemko Kota Banda Aceh sekarang sudah dihibahkan sepenuhnya untuk Kementerian Agama Kota Banda Aceh.<sup>63</sup>

Pada awal berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dipimpin oleh Saifullah, S.Ag masa bakti 2003 s/d 2008, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Nurdin Ali masa bakti 2008 s/d 2010, lalu dilanjutkan oleh Iqbal, S.Ag, MH masa bakti 2010 s/d 2018, dan terakhir dilanjutkan oleh Nasruddin, S.Ag dari tahun 2018 sampai dengan sekarang.

---

<sup>63</sup>Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*, (tidak dipublikasikan, 2020) , hlm. 20.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Kantor Kementerian Agama, merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Banda Aceh dan sudah mengalami perkembangan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng terletak di Jl. Prof. Ali Hasyimi No. 7 Desa/Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng yang berdekatan dengan Kantor Pemadam Kebakaran dan SMA Negeri 16 Kota Banda Aceh, mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena berada di pinggir jalan lintas dari arah Kantor Gubernur menuju jalan utama Banda Aceh - Medan yang sangat mudah ditempuh oleh berbagai kendaraan baik oleh kendaraan umum maupun pribadi. Sehingga membuat masyarakat sangat mudah mendapat pelayanan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng.

Wilayah Kecamatan Ulee Kareng terletak pada  $5^{\circ}32'30''$  -  $5^{\circ}34'40$  LU dan  $95^{\circ}16'15''$  -  $95^{\circ}18'20''$  BT memiliki luas  $6,15 \text{ Km}^2$  ( $615,0 \text{ Ha}$ ) terbagi ke dalam 9 gampong, selain itu Kecamatan Ulee Kareng memiliki 2 Kemukiman, yaitu Kemukiman Po Teumeuruhom dan Kemukiman Simpang Tujuh, dengan batas-batas wilayah Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a) Sebelah Utara Kecamatan Syiah Kuala;
- b) Sebelah Timur Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- c) Sebelah Selatan Kecamatan Lueng Bata;

---

<sup>64</sup>Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 20.

d) Sebelah Barat Kecamatan Kuta Alam.

Jumlah penduduk Kecamatan Ulee Kareng adalah 26.477 jiwa terdiri dari 7.655 Kepala Keluarga, adapun rincian berdasarkan jenis kelamin, pemeluk agama, pekerjaan dan pendidikan penduduk Kecamatan Ulee Kareng <sup>65</sup> dapat dilihat pada data berikut ini :

No	Desa/Gampong	Jumlah	Jumlah Penduduk Menurut Agama					Kong hucu
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
1	Lambhuk	5.419	5.419	0	0	0	0	0
2	Lamteh	2.678	2.678	0	0	0	0	0
3	Ilie	3.456	3.456	0	0	0	0	0
4	Pango Raya	2.424	2.424	0	0	0	0	0
5	Pango Deah	837	837	0	0	0	0	0
6	Ceurih	3.905	3.905	0	0	0	0	0
7	Doy	2.683	2.683	0	0	0	0	0
8	Lamglumpang	2.904	2.904	0	0	0	0	0
9	Ie Masen Ulee Kareng	2.171	2.171	0	0	0	0	0
	Jumlah	26.477	26.477	0	0	0	0	0

Sumber: Kasi. Pem. Camat Kecamatan Ulee Kareng tahun 2019

Dari data di atas, Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng yaitu berjumlah 26.477 penduduk beragama islam, sedangkan yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu tidak ada. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap persentase pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

<sup>65</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 48.

## 2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng

Adapun visi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng adalah terwujudnya pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam yang profesional, aman, nyaman, mudah, amanah, dan mendukung pelaksanaan syariat Islam di Kecamatan Ulee Kareng .

Sedangkan misi pelayanan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meunujang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- b) Melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
- c) Mensosialisasikan Undang-undang dan Peraturan (Qanun) yang berlaku.
- d) Pengembangan kehidupan keluarga sakinah.
- e) Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan
- f) Mendorong masyarakat untuk menghidupkan tempat-tempat ibadah dan majelis tak'lim.
- g) Memperkokoh kehidupan intern dan antar umat beragama.
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama lintas sektoral.<sup>66</sup>


Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal dan kredibel, tetapi juga sarana

---

<sup>66</sup>Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 48.

dan prasarana yang cukup, berikut sistem manajemen yang memadai untuk mampu memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan yang ada di KUA.

### 3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng



Sumber: dari Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh yang disusun oleh Nasruddin S.Ag, (tidak dipublikasikan, 2020)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui penyuluhan, KUA Kecamatan Ulee Kareng dibantu oleh 8 orang Penyuluh Honorer di sembilan desa/gampong se Kecamatan Ulee Kareng, yaitu :

- a. Desa Lambhuk : Aufa Nura, Sh
- b. Desa Lamteh : Nyak Cilvia Frestiza, S.Hi
- c. Desa Ilie : Hj. Rosmiati, S. Ag
- d. Desa Pango Raya : Novita Sari, S.Pd.I
- e. Desa Pango Deah : Kurniawati
- f. Desa Ceurih : Julianti
- g. Desa Doy : H. Hafidhi A. Latif
- h. Desa Lamglumpang : Amanatun
- i. Desa Ie Masen Ulee Kareng : Nurmalahayati.<sup>67</sup>

#### **4. Sarana dan Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng**

Gedung kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng terletak diatas tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  dengan status sebelumnya Hak Pakai dari Pemko Banda Aceh, namun pada tahun 2017 atas usulan Kemenag berubah status menjadi Hibah Pemko Banda Aceh. Diatas tanah tersebut terdapat 1 bangunan KUA yang dibangun pada tahun 2005, Bangunan tersebut digunakan sebagai kantor utama untuk kegiatan pelayanan, terdiri dari 7 ruangan yang digunakan yaitu: 1) ruang pelayanan umum PTSP dan ruang tunggu, 2) ruang Kepala, 3) Ruang Nikah, 4) Ruang Administrasi/olah data, 5) Ruang Arsip, 6) Pantri/dapur dan 7) Ruang Kamar Mandi/WC. Kantor Urusan Agama (KUA) Ulee Kareng juga

---

<sup>67</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 23.

dilengkapi dengan komputer, printer, AC, kipas angin, kursi, meja, lemari dan rak alat tulis.<sup>68</sup>

Untuk memberikan kesan bersih, nyaman dan professional, ruang pelayanan umum PTSP didesain sebagai Front Office sebagaimana lembaga modern seperti bank atau kantor-kantor bonafit lainnya.

### **5. Sasaran dan Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng**

Untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan memuaskan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng menjabarkan sasaran rencana kinerja sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kenyamanan kerja.
- b. Meningkatkan tertib administrasi.
- c. Meningkatkan pelayanan bidang nikah dan rujuk.
- d. Bekerja sama dengan PB4 dan lembaga lain, guna meningkatkan pelayanan penasehat dan pembinaan keluarga sakinah.
- e. Meningkatkan kemampuan penyuluh agama yang ada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng.
- f. Meningkatkan kualitas dan kerjasama antar lembaga.
- g. Meningkatkan kemampuan guru TPQ/TPA dan MT.
- h. Meningkatkan kemampuan para penyuluh muda dan Madya.
- i. Meningkatkan jumlah penyuluh yang ada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng.

---

<sup>68</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm.22.

- j. Meningkatkan partisipasi penyuluh dalam kegiatan keagamaan.
- k. Meningkatkan peranan ta'mir masjid, penataan pengelolaan zakat, wakaf, shadaqah, infaq dan meningkatkan kemampuan nadzir wakaf.
- l. Meningkatkan kerja sama dengan KBIH dan IPHI<sup>69</sup>.

Dalam memaksimalkan sasaran rencana kinerja yang tersebut di atas, maka ditetapkan satu tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana KUA.
- b. Meningkatkan tertib administrasi.
- c. Meningkatkan pelayanan bidang nikah dan rujuk.
- d. Meningkatkan kualitas, akurasi dan validitas dokumentasi dan statistik
- e. Meningkatkan kehidupan beragama yang damai dan tentram.
- f. Peningkatan kualitas keluarga sakinah.
- g. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.
- h. Mengoptimalkan pelayanan dan pembinaan wakaf dan ZIS.
- i. Mengoptimalkan pembinaan kemasjidan dan kemitraan umat Islam.
- j. Mengoptimalkan pelayanan informasi dan pembinaan haji.
- k. Meningkatkan kualitas penyuluh Agama Islam dan Pembinaan serta bimbingan Syari'ah.
- l. Mengoptimalkan peran dan fungsi KUA pada lintas sektoral dan peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan umat dan masyarakat.<sup>70</sup>

Merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, profesional dan amanah. Kepala KUA sebagai pimpinan harus


<sup>69</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 64.

<sup>70</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 65.

mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan.

## **6. Program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng.**

Berikut program kerja yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng :<sup>71</sup>

- 
- a. Program kerja bidang umum
    - 1) Kepegawaian.
    - 2) Ketatausahaan.
    - 3) Keuangan.
  - b. Program kerja kepenghuluan
    - 1) Mengadakan pembinaan dan pelayanan nikah dan rujuk.
    - 2) Mencatat dan mengatur pencatatan nikah dan rujuk.
    - 3) Mengatur jadwal pelayanan nikah dan rujuk.
    - 4) Sosialisasi prosedur dan persyaratan nikah.
    - 5) Studi banding untuk peningkatan kualitas sescatin.
    - 6) Membuat brosur tata cara pendaftaran nikah.
    - 7) Membuat papan statistik dan grafik pernikahan.
  - c. Program keluarga sakinah
    - 1) Mengadakan penasehatan/penataran calon pengantin (catin).
    - 2) Menyelenggarakan pembinaan keluarga sakinah.

---

<sup>71</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 66.

- 3) Membentuk kader pembinaan keluarga sakinah di Gampong dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng.
- 4) Mengirim peserta pemilihan keluarga sakinah tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Membuat brosur tata cara pengaduan kasus rumah tangga.

d. Program bimbingan kemasjidan

- 1) Melakukan pembinaan manajemen masjid.
- 2) Bimbingan ibadah kepada pengurus masjid.
- 3) Aktif dalam kegiatan hari-hari besar Islam, kegiatan remaja masjid baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan yang bersifat ritual.
- 4) Aktif dalam penyuluhan keagamaan majlis ta'lim dan remaja masjid maupun khutbah jum'at.

e. Program kerja bimpem syari'ah.

- 1) Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Kecamatan, desa atau lembaga lain di wilayah Kecamatan Ulee Kareng.
- 2) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Camat ataupun instansi/lembaga lain di Kecamatan.
- 3) Mengaktifkan kembali pengurus IPHI Kecamatan.
- 4) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat dan fungsi amil zakat/Baitul mal.
- 5) Membuat brosur tata cara membuat sertifikat tanah wakaf.
- 6) Sosialisasi dan penyuluhan tentang perwakafan.

- 7) Mendata ulang tanah/bangunan wakaf dan pengelola wakaf.
- 8) Membuat SK pengesahan nazir wakaf.
- 9) Membantu pengurusan AIW/APAIW.
- 10) Sosialisasi produk halal.
- 11) Bimbingan manasik haji.
- 12) Sosialisasi penentuan hisab rukyat.

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan program tersebut adalah pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) yang handal yang di miliki oleh suatu organisasi atau institusi sehingga perlu menerapkan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam upaya mengoptimalkan program yang ada. Berangkat dari sumber daya manusia, unsur pendukung lainnya untuk terwujudnya pelayanan prima dan optimalisasi program adalah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Untuk itu harus ada upaya untuk memenuhi segala sarana dan prasarana yang di butuhkan.

#### **7. SOP Bimbingan Perkawinan dan Renstra Bimbingan Perkawinan**

Pelaksanaan bimwin di KUA Kecamatan Ulee Kareng sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Adapun SOP bimbingan perkawinan sebagai berikut:

Dasar hukum:

- a. UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah
- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

- d. Kep Dirjen Bimas Islam No. 379 Th.2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimwin pranikah bagi Catin.

Keterkaitan :

- a. Program Keluarga berencana (BKKBN).
- b. Kesehatan dan Reproduksi ( PUKESMAS).
- c. Keluarga Sakinah.

Peringatan:

- a. Tanpa perencanaan yang baik sulit mencapai keluarga bahagia dan sejahtera maka diperlukan perencanaan keluarga matang.
- b. Tanpa pengetahuan tentang kesehatan dan reproduksi sulit mewujudkan keluarga yang sehat, maka diperlukan pengetahuan tentangnya.
- c. Diperlukan pengetahuan dan wawasan tentang keluarga sakinah untuk mewujudkan keluarga yang diinginkan sesuai tuntutan agama.

Kualifikasi Pelaksanaan:

- a. Pegawai KUA/ Petugas BP4
- b. Dokter/Paramedis
- c. Memiliki pengetahuan tentang UU Perkawinan

Peralatan dan Perlengkapan:

- a. UU peraturan terkait.
- b. Ruang BP4, komputer, printer, ATK,
- c. Modul, majalah perkawinan, buku panduan dan sertifikat bimwin

Pencatatan dan pendataan:

Tercatat sebagai peserta bimwin.

Sesuai dengan SOP yang ada, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan setelah calon pengantin melakukan pendaftaran nikah dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam SOP ini terdiri dari; membuat jadwal dan daftar calon peserta, dilanjutkan dengan pembuatan dan distribusi undangan Bimwin, kemudian pendaftaran peserta Bimwin, selanjutnya pelaksanaan Bimwin, hingga penulisan sertifikat Bimwin serta penyerahan sertifikat Bimwin.

Berikut renstra bimbingan perkawinan bidang pembinaan keluarga sakinah:

Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
	Uraian/Kegiatan	Indikator	Kebijakan	Program
Peningkatan kehidupan beragama yang damai dan tenteram	Meningkatkan kemampuan penyuluh agama yang ada di wilayah Kecamatan Baiturrahman	Output : Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama yang baik.  Outcome : keharmonisan kehidupan beragama meningkat	Mendorong dan memotivasi penyuluh agama kecamatan dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan bidang agama wilayahnya	Peningkatan kualitas penyuluh agama, dan kehidupan beragama di Kec. Baiturrahman

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah**

Untuk mengoptimalkan sebuah program yang ada di suatu instansi atau lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng yaitu program bimbingan perkawinan pranikah, maka perlu melihat terlebih dahulu tujuan strategi Kantor Urusan Agama dalam mengoptimalkan bimbingan perkawinan tersebut.

Hj. Rosmiati, S.Ag selaku Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng mengatakan:

“Tujuan dari strategi mengoptimalkan program bimwin adalah agar pelaksanaan bimwin ini sesuai dengan tujuan dari bimbingan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.. Kemudian meminimalisir banyaknya terjadi perceraian, mungkin boleh jadi bimbingan perkawinan mereka tidak ikuti atau memang mereka tidak paham sehingga sedikit aja ada persoalan yang dihadapi dan sudah pasti persoalan rumah tangga itu menjadi pemicu terjadinya perpisahan”.<sup>72</sup>

Tujuan dari strategi mengoptimalkan program bimwin adalah agar pelaksanaan bimwin ini sesuai dengan tujuan dari program bimwin itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dengan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan kewajiban dari suami istri dan untuk meminimalisir banyaknya terjadi perceraian karena kurang pemahaman tentang persoalan rumah tangga yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Rosmiati, S.Ag selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 25 Juni 2020.

perpisahan, membentuk komunikasi dalam rumah tangga dan untuk menyatukan calon pasangan pengantin dalam mewujudkan masa depan yang baik.

Setiap organisasi memiliki bermacam-macam bentuk strategi yang digunakan, salah satunya bentuk strategi besar yang digunakan oleh KUA Kecamatan Ulee Kareng yaitu strategi yang sudah direncanakan dari awal dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah yang akan terjadi akan datang akan mudah mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Rencana Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran dan strategi (kebijakan dan program). Bentuk strategi besar tersebut adalah menetapkan tujuan dan sasaran strategi. Tujuannya menjadikan program bimbingan perkawinan pranikah lebih baik dan mencapai sasaran dari program tersebut yaitu agar calon pengantin menerima manfaat dari dari program bimbingan perkawinan pranikah yakni mendapatkan ilmu tentang kehidupan berumah tangga serta membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi di dalam rumah tangga.

Rencana strategi sangat penting dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan demi mewujudkan suatu tujuan. Strategi menjadi sebuah alat yang digunakan oleh KUA Kecamatan Ulee Kareng dalam mencapai tujuan. Untuk tercapai tujuan tersebut dan mengoptimalkan program ini, pihak KUA menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, materi yang sesuai dengan dirjen Bimas Islam, memaksimalkan waktu pelaksanaan, peningkatan sdm dan sarana prasarana. Adapun strategi KUA Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimwin sebagai berikut:

## 1. Memaksimalkan waktu pelaksanaan bimwin

Agar bimbingan perkawinan pranikah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, maka salah satu hal terpenting adalah memaksimalkan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah agar materi tentang perkawinan dapat tersampaikan semua.

Hasil wawancara dengan bapak Nasruddin selaku Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah:

“Untuk waktu bimbingan di KUA memang tidak sebanyak bimbingan di Kemenag, namun untuk pemberian bimbingan terus kita maksimalkan waktunya, namun tidak juga memberikan bimbingan dari pagi sampai sore karena itu kurang efektif. Kita upayakan wajib ikut, kita maksimalkan waktunya kalau mulai jam 9-12 kecuali ada hal-hal tertentu seperti pernikahan sehingga dipercepat, 4 jam atau minimal 2 jam, jadi tidak ada istilah tidak ada bimbingan.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa bimbingan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng tidak sebanyak yang dilaksanakan di Kemenag namun waktu untuk bimbingan terus dimaksimalkan agar semua materi dapat disampaikan dengan baik. Bimbingan dilakukan dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, kecuali ada hal tertentu seperti jadwal pernikahan yang beradu dengan jadwal bimbingan sehingga proses bimbingan dipercepat, minimal waktu bimbingan 2 jam agar beberapa materi penting dapat tersampaikan.

“Kalau dari waktu itu aturan bimbingan itu 16 jam, itu ada PMA nya tapi karena anggaran tidak mencukupi dilaksanakan kemenag maka kami lakukanlah bimbingan itu harus dilaksanakan jadi kami buatlah

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tanggal 24 juni 2020

program mandiri di masing-masing KUA, karena kalau yang program nasional itu dalam satu tahun 12 angkatan sedangkan orang menikah lebih dari itu maka kita buat program mandiri di masing-masing KUA kalau disini setiap hari rabu mulai dari jam 8 smpe waktu zuhur”.

Dari hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa secara aturan yaitu yang ada dalam PMA, setiap bimbingan dilaksanakan 16 jam yaitu 2 hari oleh Kemenag untuk satu tahun dengan 12 angkatan, namun karena keterbatasan anggaran dan pernikahan melebihi itu maka bimbingan perkawinan dilaksanakan di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk waktu pelaksanaan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sampai 16 jam, bimbingan hanya dilaksanakan dari pagi sampai siang saja.

Hasil wawancara dengan Hj. Rosmiati, S.Ag selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ulee Kareng mengatakan:

“Meningat waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat terbatas untuk menyampaikan materi yang lumayan banyak maka calon pengantin juga dibekali buku saku untuk dapat membacanya sendiri nantinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan bimwin ini waktunya sangat terbatas sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan buku saku terkait materi-materi perkawinan kepada calon pengantin agar calon pengantin dapat membacanya sebagai tambahan materi yang belum tersampaikan semua ketika bimbingan berlangsung.

Untuk waktu pelaksanaan bimwin ini terus diupayakan oleh pihak KUA Kecamatan Ulee Kareng agar materi dapat tersampaikan semua

dengan baik sehingga strategi dapat dijalankan dengan baik pula jika waktu pelaksanaan bimwin ini cukup.

2. Menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Untuk menyampaikan bimbingan perkawinan pranikah dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang ini. Pemateri yang ahli pasti sudah sangat paham akan tugasnya dalam membimbing calon pengantin dengan penguasaan materi yang baik dan pendekatan yang baik pula.

Hasil wawancara dengan Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Ketika rapat kita tentukan siapa saja yang berhak membimbing karena tidak semua yang bisa membimbing, nah itu sudah disiapkan dari awal. Ada 3 pemateri yaitu saya selaku penghulu dan Kepala KUA, penghulu murni dan Penyuluh Agama) ada yang mengajarkan doa-doa, bacaan alqur’an, ada hak dan kewajiban, sedikit dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan munakahat. Kami juga mengadakan rapat”.<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Nasruddin maka dapat dipahami bahwa yang menjadi seorang pemateri sudah ditetapkan sejak awal, karena tidak semua staf kantor yang bisa menjadi pemateri. Ada 3 pemateri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng yang terdiri dari dua Penghulu dan satu Penyuluh Agama. Pemateri ini terus ditingkatkan dengan melakukan rapat dan evaluasi terkait pelaksanaan bimwin yang baik untuk kedepannya.

Hasil wawancara dengan Hj. Rosmiati, S.Ag selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2020.

“Kita sebagai pembimbing harus bisa melihat kondisi dengan bertanya kepada mereka sehingga kita bisa analisa jawaban mereka, berarti analisis jawaban mereka berarti mereka ada yang sudah paham segini tujuan pernikahan, ada yang sama sekali belum paham ketika bimbingan kita tanya dulu mereka tujuan dari pernikahan itu apa sehingga disana kita fokuskan pembinaan dan kita arahkan tujuan itu seperti apa dari firman Allah dan hadist-hadist”<sup>75</sup>.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa seorang pembimbing harus memiliki kemampuan dalam memahami calon pengantin yang akan di bimbing, dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada calon pengantin dan metode yang akan digunakan harus disesuaikan dengan kondisi calon pengantin agar pelaksanaan bimbingan tidak menjadi kaku.

Untuk menjadi seorang pemateri harus memenuhi kriteria sebagai pemateri seperti menguasai materi tentang perkawinan dan memiliki kemampuan membimbing yang baik dalam menyampaikan materi perkawinan seperti membangun suasana keakraban dan kekeluargaan agar bisa terbangun hubungan Da’i dan Mad’u sehingga materi dapat diserap dengan baik oleh calon pengantin tersebut dan juga perlu pendekatan lainnya dalam menghadapi calon pengantin yang bermacam ragam sifatnya sehingga pemateri terus mengasah kemampuannya dan terus ditingkatkan kualitasnya agar pelaksanaan bimwin ini semakin optimal.

Peningkatan kualitas penghulu melalui brifing berkala dan mengikutsertakan pelatihan/pembinaan dan koordinasi rutin penghulu dalam forum K3 KUA Kota Banda Aceh, Pokjahulu Kota Banda Aceh

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Rosmiati, S.Ag selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 25 Juni 2020.

dan Kegiatan supervisi KUA yang dilakukan secara rutin tiga bulan sekali oleh Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Banda Aceh. Kemudian dengan melakukan pembinaan dan rapat koordinasi pegawai untuk mengingatkan kembali tugas masing-masing pegawai, juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Dan untuk mengoptimalkan program, juga dilaksanakan pendampingan baik dari sesama pegawai maupun oleh Kepala KUA”.<sup>76</sup>

Penghulu sebagai salah satu pemateri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini yang mana salah satu tugasnya memberikan bimbingan ada mengikuti pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kualitas penghulu, sehingga dengan adanya pelatihan ini menjadikan penghulu sebagai salah satu pemateri yang semakin handal dan profesional dalam memberikan bimbingan perkawinan.

3. Mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan perkawinan pranikah.

Materi yang akan disampaikan bermacam ragam karena pembahasan tentang kehidupan berumah tangga sangat banyak sehingga materi yang harus disampaikan juga banyak, namun ada beberapa materi penting yang wajib disampaikan. Materi-materi tersebut terus dimaksimalkan dengan harapan agar ilmu tentang kehidupan berumah tangga ini tersampaikan semua.

Hasil wawancara disampaikan oleh bapak Erman penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 82.

“Pertama di rencanakan dulu dengan duduk dengan penghulu kepala tentang materi apa yang kira-kira perlu, materi sudah kami siapkan, ada beberapa materi terkait pernikahan yaitu psikologi keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, fiqih munakahat yang menjelaskan terkait pengertian nikah, rukun, kewajiban mengenai pernikahan, thaharah, thalak dan iddah kemudian manajemen konflik rumah tangga yang membahas bagaimana cara mengelola persoalan keluarga yang menjadi proses pembelajaran menuju kematangan agar pasangan lebih bijak menghadapi masalah. Materi tentang hak dan kewajiban suami istri yang membahas hak dan kewajiban bersama suami dan istri, hak dan kewajiban suami atas istri dan hak dan kewajiban istri atas suami. Kemudian materi tentang doa shalat dan doa sehari-hari, proses menciptakan keturunan yang shaleh dan shalehah”.<sup>77</sup>

Hj. Rosmiati, S.Ag selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ulee

Kareng juga menjelaskan beberapa materi yang disampaikan:

“Dalam penyampaian bimbingan kita harapkan kepada calon pengantin yang akan menikah itu betul-betul bisa maksimal dengan materi-materi misalnya tentang fiqih munakahat, kewajiban dan tanggung jawab suami istri itu contohnya yang paling penting kesadaran mereka, latar belakang mereka untuk menikah itu apa, tujuannya apa secara umum seperti itu dan materi yang disampaikan mengacu kepada peraturan dirjen bimas islam”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa materi yang disampaikan ketika bimbingan perkawinan, dapat diketahui ada tujuh materi yang terdapat dalam bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng yaitu psikologi keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, fiqih munakahat, manajemen konflik rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, doa shalat dan doa sehari-hari, proses menciptakan keturunan yang shaleh dan

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Erman Jaya, M.Ag, selaku penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 23 Juni 2020.

<sup>78</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Rosmiati, S.Ag selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 25 Juni 2020.

shalehah. Sebelum masuk ke materinya juga dijelaskan sedikit dari tujuan bimbingan tersebut.

Untuk materi fiqh munaqahat membahas tentang pengertian nikah, syarat nikah, tujuan pernikahan yaitu mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, kemudian juga membahas tentang thaharah yaitu pengetahuan tentang najis, hadast dan cara menghilangkan dan mensucikanya serta membahas tentang thalak dan iddah. Materi manajemen konflik membahas tentang bagaimana mengelola konflik dan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga serta bagaimana penyelesaian masalah. Materi hak dan kewajiban suami dan istri yang membahas tentang hak dan kewajiban bersama suami dan istri, hak dan kewajiban suami atas istri dan hak dan kewajiban istri atas suami. Dan memberikan materi tentang doa sehari-hari.

Jadi persiapan materi yang baik ini menjadi salah satu strategi KUA Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimwin ini. Jika materi yang dipersiapkan kurang maka pelaksanaan bimwin juga tidak berjalan optimal seperti yang diinginkan. Materi yang disiapkan memenuhi kebutuhan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

#### 4. Menggunakan metode bimbingan yang bervariasi

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah menggunakan beberapa metode yang dipilih untuk memberikan bimbingan perkawinan agar lebih optimal dan mudah di pahami oleh calon pengantin.

Penggunaan metode yang tepat sangat penting dalam melakukan pendekatan dengan calon pengantin ketika bimbingan. Pemilihan metode dan penggunaan metode yang bervariasi diharapkan dapat menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan antara pemateri dan calon pengantin sehingga calon pengantin mudah dalam memahami materi, tidak bosan dan lebih serius.

Hasil wawancara dengan Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Metode pelaksanaan, pertama muqaddimah, kita kasih materi kita sampaikan (sistem, ceramah), kemudian tanya jawab(diskusi), medianya lebih banyak lisan kalau tulisan paling dikasih teks doa-doa untuk mereka pelajari.”<sup>79</sup>

Senada dengan bapak Nasruddin, Drs. Erman Jaya, M.Ag, juga menjelaskan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

“Metode yang diterapkan ada beberapa, yang pertama ceramah, kita yang sampaikan duluan kemudian dialog, diskusi seperti itu, kemudian ada praktek-praktek ibadah seperti baca doa-doa, coba beristigfar, doa shalat, doa mandi, praktek shalat.”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di pahami ada tiga metode yang digunakan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Metode ceramah yaitu cara menyampaikan materi secara lisan kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian metode tanya jawab yaitu penyampaian materi penyampaian materi dengan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2020.

<sup>80</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Erman Jaya, M.Ag, selaku penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 23 Juni 2020.

mengajukan pertanyaan dan calon pengantin memberi jawaban atau sebaliknya calon pengantin diberi kesempatan bertanya dan pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selain metode-metode tersebut juga ada pratek ibadah serta hafalan doa-doa seperti doa mandi dan lain sebagainya.

Untuk melihat metode yang digunakan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang sudah melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng.

Hasil wawancara dengan Anita Agustia warga gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng menyebutkan:

“Bimbingan yang kami ikut di KUA Kecamatan Ulee Kareng sudah bagus, metode nya ceramah dan tanya jawab, tapi lebih banyak tanya jawab. Mereka juga memberikan hafalan doa dan tes mengaji.”<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan Wulan warga gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng mengatakan::

”Metode yang disampaikan cuma ceramah saja, tidak ada tanya jawabnya. Hanya pertanyaan dari pemateri yang ada tidak ada pertanyaan dari kami untuk pemateri, seharusnya bagi kami juga harus diberikan kesempatan untuk bertanya, tapi ini tidak ada.”<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan Sarah warga Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng menyebutkan:

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Anita Agustia Ningsih warga Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Wulan warga Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 29 Juni 2021.

“Metodenya cuma ceramah sebentar saja kemudian dilanjutkan dengan mengaji dan diberikan hafalan saja, jadi materi yang disampaikan sangat sedikit.”<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan Halfa warga Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng juga mengatakan bahwa:

“Penyampaian materi sudah sangat jelas dan bisa di pahami, tidak hanya mendengar ceramah tapi juga ada tanya jawab dan beberapa hafalan doa.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diatas metode yang diterapkan di KUA Kecamatan Ulee Kareng yaitu metode ceramah dan tanya jawab, tetapi lebih dominan tanya jawab sehingga jika ada yg kurang jelas dapat ditanyakan kepada pemateri. Namun terkadang hanya dari pematerinya saja bertanya, untuk calon pengantin tidak ada kesempatan bertanya yang berarti metode tanya jawab ini tidak selalu maksimal. Pemateri juga memberikan hafalan doa-doa, tes mengaji bagi calon pengantin untuk melihat sejauh mana kemampuan membaca Al-Qur'an dan praktek ibadah lainnya.

Metode yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Ulee Kareng sudah baik sehingga menjadi suatu strategi yang baik pula dalam mengoptimalkan program ini, namun ada juga metode yang belum maksimal seperti metode tanya jawab yang terkadang tidak memberi kesempatan calon pengantin untuk bertanya.

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Sarah warga Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 28 Juni 2021.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Halfa warga Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 27 Juni 2021.

#### 5. Bekerjasama dengan pihak terkait

Keberhasilan sebuah lembaga tidaklah diukur hanya dari lembaga itu sendiri. Kemampuan membangun kerjasama dan jaringan didalam mewujudkan visi dan misi adalah point terpenting didalam menilai keberhasilan sebuah lembaga. Menyadari banyaknya keterbatasan baik dari kemampuan SDM maupun sumber pendanaan, maka KUA Kecamatan sangat menyadari pentingnya membangun sinergi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Dari hasil komunikasi yang intensif, jelas dan terukur itulah, dapat dijalin sinergi yang sangat baik dengan melibatkan semua unsur yang ada di kecamatan.<sup>85</sup>

Untuk program bimbingan perkawinan (bimwin), KUA bekerja sama dengan PUKESMAS dan juga BKKBN terkait penjelasan materi tentang kesehatan dan reproduksi serta program keluarga berencana. Kerja sama ini sangat penting dilakukan untuk menjadikan program ini semakin optimal karena melibatkan pihak yang sangat paham di bidang tersebut.

#### 6. Peningkatan sarana prasarana

Sarana dan prasana juga sangat penting untuk ditingkatkan karena pelaksanaan bimwin tidak terlepas dari penggunaan sarana dan prasana sehingga semakin baik sarana dan prasarana KUA akan memberikan kenyamanan kepada calon pengantin yang mengikuti bimwin atau pemateri yang memberikan bimwin dan strateginya dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>85</sup> Nasruddin S.Ag, *Profil Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh*,.... hlm. 64.

Hasil wawancara dengan Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Kalau sisi dana juga kita upayakan kesana sampaikan minta minimal ada perhatian sedikit tapi belum ada, kalau segi dana itu tidak ada kalau khusus pelaksanaan bimwin kecuali dilaksanakan disana kalau kita tidak ada dana untuk itu, kalau kita minta sama donatur juga tidak bisa, kalau segi dana belum ada solusinya minimal ada air minum untuk orang yang ikut bimwin ini”.<sup>86</sup>

Senada dengan bapak Nasruddin S.Ag, bapak Drs. Erman Jaya, M.Ag, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng juga menyampaikan:

“Kalau fasilitas kita mengajukan ke pihak atas karena kita bukan satker jadi mengajukan itu dilihat juga kebutuhan saat ini yang mana mungkin lebih penting, mungkin ke KUA yang tidak ada kipas angin itu dulu, kita sudah ada kipas angin sehingga pakai aja dulu kipas angin, kita tetap mengajukan soal dana tersebut.”<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk fasilitas yang lebih baik Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng selalu berusaha untuk mengusulkan dana kepada pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kantor agar lebih baik lagi sehingga dapat mengoptimalkan program-program yang ada dan bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penataan ruang kerja PTSP, ruang tunggu dan ruang pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan fungsi, keindahan dan kenyamanan kerja dan penataan ruang akad nikah/ruang suscatin yang nyaman dengan fasilitas

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2020.

<sup>87</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Erman Jaya, M.Ag, selaku penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 23 Juni 2020.

multi media, dekorasi kaligrafi dan pemasangan Wall Paper yang indah dan eksklusif, sehingga pelaksanaan nikah dan bimbingan di KUA terasa berkelas.

## **2. Peluang dan Tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah.**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng memiliki beberapa peluang yang dapat dijadikan dorongan untuk meningkatkan program bimbingan perkawinan pranikah ini lebih baik atau optimal. Tidak terlepas dari peluang tersebut, dalam melaksanakan strateginya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah agar strategi yang ada berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dari program tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka ada beberapa peluang yang terdapat pada KUA Kecamatan Ulee Kareng, yaitu:

- a. Keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah.

Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk mendaftar nikah selalu ada yang mendaftar, yang berarti bimbingan juga selalu dilakukan jika ada yang akan melaksanakan pernikahan. Jadi serius dalam mendaftar dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan, melengkapi berkas, dan lain sebagainya. Kemudian kami selaku pembimbing juga semangat dalam membimbing dengan mencari materi yang bervariasi, menghibau calon pengantin agar serius juga dalam melaksanakan bimbingan”.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tanggal 24 juni 2020.

Calon pengantin semangat dan serius dalam mendaftarkan diri untuk menikah sehingga ini menjadi peluang bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng untuk menjalankan program bimbingan perkawinan karena selalu ada calon pengantin yang mendaftar nikah yang berarti siap juga untuk dibimbing karena itu sudah menjadi prosedur sebelum melaksanakan pernikahan. Keseriusan dalam mendaftar nikah juga dapat dilihat dari mengikuti semua persyaratan yang ada dan melengkapi berkas yang diperlukan. Selain dari calon pengantinnya yang serius, pembimbing juga semangat dalam memberikan bimbingan dengan mencari materi yang bervariasi dan upaya lainnya.

- b. Keseriusan calon pengantin untuk menghadiri bimbingan perkawinan pranikah.

Hasil wawancara dengan Drs. Erman Jaya, M.Ag, penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Untuk menghadiri bimbingan calon pengantin semua hadir dan semangat juga menghadirinya, jika sebelumnya ada kami kasih hafalan mereka menghafalnya dari rumah disitu letak keseriusannya walaupun ketika pelaksanaan masih ada dari mereka yang kurang serius. Peluangnya kita punya tenaga yang sudah profesional penghulu sudah madya, penyuluh agama juga sudah madya disini, kadang kita. Insyaallah kita punya tenaga yang sudah profesional sudah madya untuk mengoptimalkan itu sedangkan fasilitas lain dari negara, cuma jangan dari KUA nya saja tapi dari penerima bimbingannya juga”.<sup>89</sup>

Keseriusan pengantin untuk hadir ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng juga menjadi satu peluang karena mereka mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini walaupun calon pengantin belum serius dalam mengikutinya hanya serius dalam menghadirinya saja. Semangat dan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Erman Jaya, M.Ag, selaku penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 23 Juni 2020.

keseriusan pembimbing untuk melakukan bimbingan juga menjadi sebuah kekuatan untuk mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah ini. Sehingga dengan adanya semangat yang tinggi menjadikan pembimbing memaksimalkan diri setiap memberikan bimbingan perkawinan pranikah baik itu dari penyiapan materi dan strategi-strategi tertentu yang digunakan agar bimbingan perkawinan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng lebih banyak daripada peluang, diantara tantangan-tantangan dalam pelaksanaan strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng untuk mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah, yaitu :

- a. Kurangnya kepedulian calon pengantin terhadap bimbingan pranikah.

Menjadi salah satu tantangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam membimbing jika calon pengantin itu sendiri kurang peduli terhadap bimbingan tersebut.

Hasil wawancara dengan Drs. Erman Jaya, M.Ag, penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Tantangannya adalah watak catin yang tidak begitu serius, seperti ketika bimbingan mereka sibuk main hp, menganggap sudah tahu semua padahal nikah itu bukan hanya sekedar mereka tahu, kalau awal-awal memang semua baik tidak perlu diajar, tapi bagaimana nanti ada persoalan-persoalan yang muncul, sehingga materi manajemen konflik itu yang dijelaskan.”<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Erman Jaya, M.Ag, selaku penghulu KUA Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 23 Juni 2020.

“Ada juga beberapa calon pengantin yang kelihatannya keberatannya untuk ikut bimbingan karena dia lulusan pesantren yang merasa bahwa ia sudah paham sehingga minta dispensasi untuk tidak ikut, padahal ketika bimbingan pada saat tes mengaji mereka tidak bisa.”

Kurangnya keseriusan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan seperti sibuk memainkan telepon genggamnya karena merasa bimbingan ini hanya ceramah biasa yang tidak penting bahkan ada juga yang keberatannya untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dengan alasan tertentu, calon pengantin merasa bahwa dirinya sendiri sudah banyak mengetahui tentang apa yang akan disampaikan pada saat bimbingan, namun pada kenyataannya mereka belum paham tentang materi tersebut, bahkan beberapa dari mereka belum bisa membaca Al-Qur'an. padahal bimbingan ini adalah sesuatu yang penting karena materi yang disampaikan pada saat bimbingan menjadi bekal bagi calon pengantin itu sendiri ketika mereka sudah berumah tangga.

b. Kurangnya pendanaan dari pemerintah

Kurangnya pendanaan dari pemerintah juga menjadi tantangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam memaksimalkan program ini terlebih lagi terkait dengan peningkatan fasilitas kantor.

Hasil wawancara dengan Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Apabila pembiayaan dari pemerintah untuk ini tidak ada biaya, air mineral saja tidak ada, jadi mereka bawa sendiri termasuk kami, jadi tidak ada dana untuk itu. Jika kita punya dana, punya tempat yang lebih seperti balai ada tempat bimbingan khusus itu kita lebih baik.”<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2020.

Kurangnya dana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng untuk menyediakan air mineral atau makanan untuk calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Sehingga calon pengantin hanya duduk beberapa jam untuk bimbingan tanpa ada makanan dan minuman yang diberikan kecuali mereka ada membawanya sendiri dari rumah.

c. Keluhan calon pengantin terkait fasilitas kantor yang belum optimal.

Fasilitas yang kurang optimal akan menyebabkan kurangnya kenyamanan bagi calon pengantin ataupun pemateri dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, karena agar mudah memahami materi yang disampaikan dalam bimbingan harus terciptanya rasa nyaman terlebih dahulu sehingga calon pengantin serius dan fokus dalam pelaksanaan bimbingan.

Hasil wawancara dengan Nasruddin S.Ag, penghulu/Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

“Kalau tempat pelaksanaan bimbingannya jika ada tempat khusus seperti balai lebih mudah lagi yang jauh sedikit dari jalan raya karena suara bising, disini AC saja tidak ada, sehingga yang menerima bimbingan sering keluar masuk karena kepanasan.”

Penulis juga mewawancarai masyarakat untuk melihat apa saja kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi lebih optimal.

Hasil wawancara dengan Anita Agustia menyebutkan bahwa :

“Menurut saya waktu nya yang masih kurang, karena masih banyak pengetahuan tentang rumah tangga yang kita pahami. Kemudian ruangnya sempit kalau yang mengikuti bimbingannya banyak, dan karena lokasi nya di samping jalan sangat mengganggu dengan suara kendaraan. Jadi yang perlu

ditingkatkan itu waktu pemberian bimbingan di maksimalkan lagi dan kalau ada ruangan khusus untuk bimbingan yang lebih nyaman lagi.”<sup>92</sup>

Hasil wawancara dengan Tarilawati juga menjelaskan bahwa:

“Ruangnya kurang nyaman karena sempit dengan bimbingan yang ramai dan belum ada AC sehingga ruangan panas, kemudian suara bising kendaraan yang mengganggu proses bimbingan.”<sup>93</sup>

Senada dengan hasil wawancara sebelumnya, hasil wawancara dengan Halfa juga menyebutkan bahwa:

“Ruangnya juga kurang nyaman karena tidak ada AC cuma menggunakan kipas angin sehingga kami lumayan gerah ketika ikut bimbingan dan lokasinya yang dekat dengan jalan raya jadi suara bising kendaraan yang sangat mengganggu.”<sup>94</sup>

Hasil wawancara dengan Indah Rahmayani juga sama menyebutkan bahwa:

“Fasilitas kantor ditingkatkan lagi seperti AC untuk kenyamanan dalam ruang bimbingan dan penyediaan air mineral.”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng masih terdapat kekurangan dalam bidang fasilitas. Ruang untuk pelaksanaan bimbingan kurang luas untuk membimbing calon pengantin dalam jumlah yang banyak dan belum adanya pendingin ruangan untuk nyaman bagi calon pengantin dan pembimbing itu sendiri, sehingga dari masyarakat yang sudah mengikuti bimbingan tersebut juga mengeluh akan hal itu.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Anita Agustia Ningsih warga Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Tarilawati warga Gampong Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Halfa warga Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 27 Juni 2021.

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Indah Rahmayani warga Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 27 Juni 2021.

d. Calon pengantin yang berdomisili di luar daerah

Calon pengantin yang jauh tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya calon pengantin pria yang berada di luar kota Banda Aceh yang menjadikan proses pemberian beberapa bimbingan terhambat.

Hj. Rosmiati, S.Ag selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng mengatakan:

“Ada kalanya calon pengantin tidak dapat berhadir untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dengan alasan-alasan yang bisa diterima biasanya itu calon pengantin pria dan ada juga yang calon pengantin yang jauh tempat tinggalnya.”<sup>96</sup>


Dari hasil wawancara diatas dapat di pahami bahwa terdapat juga calon pengantin yang bertempat tinggal jauh seperti beda kabupaten sehingga menjadi penyebab terhambatnya mereka menghadiri bimbingan menyebabkan bimbingan kurang optimal bahkan ada yang harus mengganti waktu bimbingan.

Jadi program bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng belum optimal, sudah berjalan sekitar 80%, tapi ada beberapa tantangan yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng untuk mengoptimalkan program bimbingan perkawinan tersebut. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah tersebut dengan beberapa strategi. Untuk mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah ini tidak hanya dari pihak Kantor

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Rosmiati, S.Ag selaku penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 25 Juni 2020.

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng saja tetapi perlu juga partisipasi dari masyarakat untuk menjadikan program ini lebih optimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah (Bimwin), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah adalah bentuk strategi besar, karena strategi yang dilaksanakan sudah direncanakan dari awal. Ada empat strategi yaitu :
  - a. Memaksimalkan waktu bimbingan
  - b. Menghadirkan pemateri yang ahli dalam bidangnya masing-masing.
  - c. Mempersiapkan dan memaksimalkan materi bimbingan perkawinan pranikah.
  - d. Menggunakan metode bimbingan yang bervariasi.
  - e. Bekerjasama dengan pihak terkait
  - f. Peningkatan sarana prasarana.
2. Peluang dan tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah sebagai berikut:

a. Peluang

- 1) Keseriusan calon pengantin untuk mendaftar nikah
- 2) Keseriusan calon pengantin untuk menghadiri bimbingan perkawinan pranikah.

b. Tantangan

- 1) Kurangnya kepedulian calon pengantin terhadap bimbingan pranikah
- 2) Kurangnya pendanaan dari pemerintah
- 3) Fasilitas yang belum optimal
- 4) Calon pengantin yang berdomisili di luar daerah

**5) Saran**

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng mengoptimalkan lagi program bimbingan perkawinan pranikah ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kantor dan menjalankan strategi yang sudah direncanakan dengan baik untuk menjadikan program ini lebih baik. Kepada pemerintah diharapkan untuk memperhatikan dan membantu instansi-instansi terkait agar mudah dalam melaksanakan visi dan misi pada sebuah lembaga, dan kepada masyarakat diharapkan agar serius dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah karena bimbingan ini sangat penting untuk masyarakat itu sendiri yang akan melaksanakan pernikahan dan menjalankan kehidupan rumah tangga serta menghadapi permasalahan rumah tangga kedepannya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan penelitian sejenis yaitu mengenai strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng mengoptimalkan lagi program bimbingan perkawinan pranikah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy Bimbingan dan Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena pariwisata, 2000
- Alfonsus Sirait, *Manajemen* Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1996
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT GoldenTrayon Press, 1982
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konsling Perkawinan*, Dalam Jurnal Konseling Religi, 2011
- Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Paduan Keluarga Muslim*, Semarang: 2004
- Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008
- David Hunger, dkk, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi, 2003
- Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatatnikah*, Jakarta: Kencana 2007
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Menyelenggarakan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Freed R David, *Konsep Manajemen Strategis*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

- Gluek dan Jauch, *Business Policy and Strategi Management: IBM PC Case Anlyst* 1989
- Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta:KDT, 2007
- Jexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif “Edisi Revisi”* Bandung: Remaja Rosdakarya,2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- M, Bukhari, dkk, *Azas-Azas Manajemen*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005)
- Moh Ali, Aziz , *Ilmu Dakwah*,(Surabaya:Kencana, 2008)
- Moh. Idris Ramulyo, 199. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1984
- Prayitno, M.Sc. Ed dan Drs. Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka 1984
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta, Raja Persada, 2004

Said Hudri, *Model Analisis Data*, diakses dari <http://Ekspressisastra.com> , pada tanggal 20 April 2021

Safjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003

Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Sugiono, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2011

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Syaiful Bahri Djamaroh, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Semarang: Bagian proyek Pembinaan Sakinah 2004

Triton PB, *Manajemen Strategis*, Jakarta: Oriza, 2001

<http://e-jurnal.uajy.ac.id> (diakses pada juni 2021)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.303/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Rahmi  
NIM/Jurusan : 170403046/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 21 Januari 2021

8 Jumadil Akhir 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,



Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 21 Januari 2022

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.303/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Rahmi  
NIM/Jurusan : 170403046/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : ~~Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.~~
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 21 Januari 2021

8 Jumadil Akhir 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,

Fakhri

Terbuan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 21 Januari 2022



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.873/Un.08/FDK/PP.00.9/03/2021  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMI / 170403046**  
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkaeinan (BIMWIN) Pranikah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juni 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Juli 2021

A R - R A N I R Y  
Drs. Yusri, M.L.I.S.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULEE KARENG  
Jln. Prof. A. H. Hasyimi Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh  
e\_mail : [kuauleekareng@gmail.com](mailto:kuauleekareng@gmail.com)

Nomor : B-092/Kua.01.07/5 /TL.01/06/2021  
Lamp : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 25 Juni 2021

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh Nomor : B-873/Un.08/FDK/PP.009/03/2021 tanggal 22 Juni 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Benar yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmi / 170403046  
Semester/Jurusan : VIII/Manajemen Dakwah  
Alamat : Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya,  
Kabupaten Aceh besar

Dengan ini telah melaksanakan pengambilan data dan wawancara untuk penulisan Skripsi dengan Judul **Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN ) Pranikah.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. R A N I R Y



## DAFTAR WAWANCARA

### STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ULEE KARENG DALAM MENGOPTIMALKAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) PRANIKAH.

1. Pertanyaan untuk penyuluh agama dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

A. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah ?

1) Bagaimana tujuan dari strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah?


2) Apakah strategi yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan efektif ?

3) Strategi apa yang digunakan KUA dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah dan bagaimana pelaksanaannya?

4) Bagaimana metode atau tahapan apa saja yang KUA lakukan untuk menjalankan strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah ?

5) Bagaimanakah cara pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Ulee Kareng ?

a. Kapan waktu pemberian bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan

- 
- b. Siapa saja yang menjadi pembimbing pada KUA Kecamatan Ulee Kareng dan apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi seorang pembimbing ?
- c. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan pranikah ?
- d. Bagaimana metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah ?
- e. Media apa yang digunakan dalam bimbingan perkawinan pranikah ?
- 6) Apakah strategi yang diterapkan sudah berjalan secara optimal dan bagaimana cara mengimplementasikannya, Apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan ?
- 7) Siapa saja yang berperan dalam proses bimbingan perkawinan pranikah ?
- B. Apa peluang dan tantangan dalam mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah.
- 1) Apa saja yang menjadi peluang Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan program program bimbingan perkawinan pranikah ?
- 2) Apa saja yang menjadi tantangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan program program bimbingan perkawinan pranikah ?

- 3) Bagaimana cara atau strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengoptimalkan program program bimbingan perkawinan pranikah?
  - 4) Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap program bimbingan perkawinan pranikah yang sudah dijalankan selama ini ?
  - 5) Menurut bapak /ibu adakah kelebihan dan kekurangan dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah ?
2. Pertanyaan untuk masyarakat yang sudah menikah di Kecamatan Ulee Kareng
- 1) Apakah KUA ada memberikan bimbingan perkawinan pranikah ?
  - 2) Menurut bapak/ibu apakah materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan pranikah sudah sesuai dengan yang diharapkan untuk menjadi bekal dalam membina kehidupan berumah tangga ?
  - 3) Menurut bapak/ibu apakah bimbingan perkawinan pranikah ini bermanfaat, dan apa manfaat dari bimbingan perkawinan pranikah tersebut ?
  - 4) Menurut bapak/ibu apakah bimbingan perkawinan pranikah dapat membantu dalam memahami permasalahan dalam rumah tangga dan cara mengatasi serta menyelesaikan permasalahan tersebut ?
  - 5) Menurut bapak/ibu adakah kelebihan dan kekurangan dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah ?



